

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 1307 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 1264 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1264 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Bandung, namun dalam perkembangannya Peraturan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan sejalan dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tuntutan pengembangan perusahaan, maka Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1264 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-Undang...

- 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
- 4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1264 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 1264 TAHUN
2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA
BANDUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1264 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Nomor 48 Tahun 2015) diubah sebagai berikut:

1. Di antara huruf (f) dan huruf (g) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf (f1) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Direktur Utama dalam lingkup administrasi umum dan keuangan;
- b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan data dan informasi lingkup administrasi umum dan keuangan;
- c. menyelenggarakan pengoordinasian perumusan, perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan pasar;
- d. menyelenggarakan pengembangan administrasi PD Pasar Bermartabat;

e. menyelenggarakan...

- e. menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan lingkup administrasi umum dan keuangan;
- f. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- (f1). menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan pendapatan PD Pasar Bermartabat;
 - g. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penetapan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai PD Pasar Bermartabat;
 - h. menyelenggarakan dan mengoordinasikan perlengkapan kantor PD Pasar Bermartabat;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan stakeholder terkait dalam lingkup administrasi umum dan keuangan;
 - j. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani dokumen PD Pasar Bermartabat sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup administrasi umum dan keuangan;
 - k. menyelenggarakan perikatan hukum dan kerjasama dengan pihak-pihak lain secara bersama-sama dengan Direksi lainnya;
 - menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan Laporan Akuntabilitas Kinerja PD Pasar Bermartabat;
 - m. menyelenggarakan pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan PD Pasar Bermartabat;
 - n. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian lingkup administrasi umum dan keuangan;
 - o. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 2. Ketentuan Pasal 10 huruf f dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 10

Direktur Operasional dan Komersil mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membantu Direktur Utama dalam lingkup operasional dan komersil;

b. menyelenggarakan...

- b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan data dan informasi lingkup operasional dan komersil;
- c. menyelenggarakan pengoordinasian perumusan, perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan pasar;
- d. menyelenggarakan pengembangan pendapatan dan usaha PD Pasar Bermartabat;
- e. menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan lingkup operasional dan komersil;
- f. dihapus;
- g. menyelenggarakan dan mengoordinasikan peningkatan usaha PD Pasar Bermartabat;
- h. menyelenggarakan dan mengoordinasikan properti PD Pasar Bermartabat;
- i. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pemanfaatan dan pendayagunaan aset PD Pasar Bermartabat;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan stakeholder terkait dalam lingkup operasional dan komersil;
- k. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani dokumen PD Pasar Bermartabat sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup operasional dan komersil;
- menyelenggarakan perikatan hukum dan kerjasama dengan pihak-pihak lain secara bersama-sama dengan Direksi lainnya;
- m. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan operasional dan komersil PD Pasar Bermartabat;
- n. menyelenggarakan pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis PD Pasar Bermartabat;
- o. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian lingkup operasional dan komersil;
- p. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - 3. Ketentuan...

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan bidangbidang kerja di bawah Direksi akan diatur dengan Keputusan Direksi setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.

4. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 Deember 2017 WALI KOTA BANDUNG

> > TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 27 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD.

YOSSI IRIANTO Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 66

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

> <u>H. BAMBANG SUHARI, S.H.</u> NIP. 19650715 198603 1 027